

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek pengelolaan zakat fitrah di MAN Denanyar diperbolehkan dikarenakan Madrasah Aliyah yang dibawah nauangan departemen agama. Pengangkatan amil zakat langsung oleh kepala sekolah. Meski semua siswa diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah disekolah namun sebagian dari mereka yang tidak mengeluarkan zakat dikarenakan pendapat mereka yang berbeda tentang pembayaran zakat harus di daerah asal. Pengangkatan amil zakat fitrah langsung oleh kepala sekolah dan pembagian yang tidak merata kepada 8 asnaf namun dibagikan kepada masyarakat sekitar.
2. Menurut hukum Islam praktek zakat fitrah sudah sah, namun kurang tepat menurut undang-undang Kompilasi Hukum Islam. Pembayaran zakat fitrah santri yang berasal dari luar kota menurut sebagian ulama tetap sah tanpa mengulang kembali di daerah asalnya.

B. Saran

Terkait dengan penyelenggaraan zakat fitrah di Madrasah Aliyah Negeri Denanyar Jombang penulis dapat memberikan sumbang saran sebagai berikut:

1. Agar seluruh siswa memahami dan menghayati makna dan hikmah zakat fitrah hendaknya seluruh komponen kegiatan zakat fitrah dilaksanakan oleh siswa baik melalui OSIS maupun pengurus kelas, dengan pendampingan penuh oleh guru.

2. Pemahaman mengenai zakat fitrah secara khusus dan spesifik juga dipandang perlu untuk disosialisasikan kepada segenap siswa dan walinya beberapa pekan menjelang pelaksanaan zakat fitrah, agar diperoleh kesamaan pandangan mengenai hukum dan teknik pelaksanaannya, sehingga pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah berjalan maksimal.
3. Bahkan disarankan pula kehadiran ulama di Madrasah yang secara khusus menyampaikan fatwa dan pandangannya tentang zakat fitrah kepada seluruh warga madrasah agar penyelenggaraan zakat fitrah di Madrasah benar-benar sesuai dengan ketentuan dan tuntutan agama dan difahami oleh seluruh komponen madrasah.

Demikian semoga saran ini bermanfaat bagi kita semua khususnya warga MAN

Denanyar Jombang.